



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 85

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial, sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengarusutamakan aspek pengurangan Risiko bencana dalam tahapan perencanaan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Desa, perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Desa, salah satu aspek yang menjadi prioritas adalah adanya program dan kegiatan pembangunan Desa yang berbasis pengurangan Risiko bencana;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1095);
9. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA.**

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengurangan Risiko Bencana adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya dalam mengintegrasikan serta menyelaraskan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana Dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. mengharmonisasi Program/Kegiatan perencanaan pembangunan secara terukur serta meminimalisir dampak;
- b. mewujudkan perencanaan Pembangunan secara terintegrasi sesuai kondisi Geografis wilayah;

- c. memastikan perencanaan Pembangunan secara konsisten sesuai kebutuhan keselamatan masyarakat; dan
- d. mewujudkan penggunaan data dasar secara konsisten dalam proses perencanaan.

Pasal 4

- (1) Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Pembangunan Desa

BAB III : Alur dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

BAB IV : Penutup

- (2) Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, tenaga pendamping profesional dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002